

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan manusia pada dasarnya saling berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi manusia, karena hampir seluruh kebutuhan manusia saling berhubungan dengan tanah, sejak lahir hingga meninggal. Individu memiliki ikatan emosional dan spiritual dengan bumi. Persepsi terhadap tanah tidak hanya mencakup nilai ekonominya, tetapi juga mencakup dimensi budaya, adat, ekonomi, dan spiritual yang membentuk hubungan antara tanah dan pemiliknya. Demikian pula, semua pertumbuhan yang didorong oleh pemerintah memerlukan akuisisi lahan.¹

Sebagai manusia, Anda merasakan keterikatan emosional dan spiritual dengan tanah, dan Anda mungkin memandangnya sebagai warisan yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Anda memahami bahwa tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya dan sejarah yang kaya, yang memperkaya idhal dan keberadaan manusia.

¹ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah & Peralihannya*, Yogyakarta,, Liberty Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

Kebutuhan akan tanah masyarakat terus meningkat seiring dengan laju pembangunan di seluruh negeri Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanah mengalami perkembangan, dan kebutuhan tanah masyarakat juga mengalami perkembangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tanah selalu diperlukan untuk berbagai aspek kehidupan manusia, dan tidak mungkin bagi manusia untuk hidup tanpanya. Betapa pentingnya tanah bagi manusia dapat dilihat dari fakta bahwa manusia tidak mungkin hidup tanpa tanah, karena semua aktifitas manusia terjadi di atas tanah.

Dalam konteks ini, pemikiran Anda tentang akuisisi lahan oleh pemerintah mungkin mencerminkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap hubungan manusia dengan tanah. Anda mungkin berpendapat bahwa setiap langkah yang melibatkan pengambilan lahan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan. Hal ini dapat memerlukan proses yang cermat dan transparan untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dengan adil dan berkelanjutan. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas yang diatur oleh hukum tanah. Tanah, di sisi lain, adalah permukaan bumi secara keseluruhan. Tanah yang dimiliki dan diberikan kepada orang-orang dengan hak yang diberikan oleh UUPA harus digunakan.²

² H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

Fakta bahwa manusia tidak akan dapat hidup tanpa tanah jelas akan menyebabkan banyak konflik dalam kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di daerah. Ini terutama berlaku untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang tertinggal dan belum maju dalam hal ekonomi dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria disahkan pada tanggal 24 September 1960, (UUPA). Sejak diundangkan UUPA, berlakulah Hukum Agraria Nasional yang mencabut peraturan dan keputusan yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, antara lain *Agrarische Wet Stb.* 1870 No. 55 dan *Agrarische BesluitStb.* 1870 No. 118. Tujuan diundangkan UUPA, sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan umumnya yaitu :³

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebagahagian dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya Untuk mendapatkan

³ Tamami Dirga, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017), IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 1, Februari 2021, hlm. 65

kepastian hukum sebagai pemilik tanah, pemilik hak harus mendaftarkan tanah yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA. Ini termasuk peralihan dan penghapusan hak serta kewaiban yang terkait dengan hak milik, usaha, dan bangunan.

Dengan demikian, jelas bahwa hak atas tanah hanya dapat diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk memastikan bahwa hak-hak atas tanah dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, undang-undang mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah. Dengan demikian, pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.⁴

Pendaftaran tanah adalah perlu dalam upaya menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah, termasuk untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memastikan hak dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah melalui pembuktian sertipikat tanah, mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah, dan memberikan jaminan negara dan alat penting untuk melindungi pemilik tanah. Pendaftaran tanah bersifat rechtekaster yang meliputi kegiatan:⁵

⁴ Muhammad Yamin Lubis dan Abdurrahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung, Edisi Revisi, Mandar Maju, 2010, hlm. 5

⁵ J.B Daliyo dkk, *Hukum Agraria I*, Jakarta, Prehallindo2001, hlm.80

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak tersebut.
3. Pemberian sertipikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagai langkah yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik pertanahan di seluruh wilayah negara. Anda mungkin menyadari bahwa kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah merupakan fondasi yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi sebuah negara. Namun, Anda juga menyadari bahwa meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk melakukan pendaftaran tanah, implementasinya belum mencapai hasil yang diharapkan. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, kompleksitas proses pendaftaran, dan masalah administratif mungkin telah menghambat kemajuan dalam mencapai target pendaftaran tanah yang mencapai 100%.

Upaya pendaftaran tanah tidak segera ditingkatkan, maka kemungkinan akan muncul berbagai konflik dan sengketa pertanahan yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan ekonomi. Konflik pertanahan dapat memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat, termasuk kerugian ekonomi, gangguan terhadap perdamaian dan keamanan, serta penghambatan pembangunan dan investasi.

Untuk mengatasi masalah ini mungkin melibatkan peningkatan sumber daya dan kapasitas dalam sistem pendaftaran tanah, penyederhanaan proses

pendaftaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pelibatan aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah yang efektif dan inklusif. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah dapat dijamin, dan potensi konflik pertanahan dapat diminimalkan.

Pendaftaran tanah adalah perlu untuk mengatur dan menata distribusi, kontrol, kepemilikan, dan penggunaan tanah, serta menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran hak atas tanah berfungsi sebagai jaminan negara dan alat penting untuk melindungi pemilik tanah karena memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui pembuktian sertipikat tanah.⁶

Pengganti program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang ditetapkan pada tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL dimulai untuk semua objek pendaftaran tanah secara serentak. Metode yang digunakan secara serentak ini menggantikan metode yang sebelumnya digunakan secara sporadis. Data fisik dan yuridis tentang objek pendaftaran tanah diperoleh melalui aktivitas PTSL. Diterbitkannya

⁶ Anis Ayu Rahmawati, Achmad Sulchan, *Kebijakan Untuk Memperlancar Pemberkasan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora*, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 4, December 2018, hlm. 885

sertipikat tanah adalah tujuan dari program ini. Program percepatan PSTL bertujuan untuk menyelesaikan 79 juta hektar tanah pada tahun 2025.

Upaya yang dilakukan oleh Program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dalam melakukan pendataan terpusat atas tanah di satu desa. Pendekatan ini memungkinkan untuk penciptaan sertipikat bagi seluruh tanah yang belum memiliki sertipikat dalam desa tersebut. Anda mungkin melihat pendekatan ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah di tingkat desa. Perbedaan utama antara Program PTSL dan PRONA (Program Nasional Agraria) adalah dalam pendekatan pendataan dan penerbitan sertipikat tanah. Dalam PRONA, pendataan tanah dan penerbitan sertipikat dilakukan secara merata di seluruh desa atau kelurahan dalam satu kabupaten, tetapi penerbitan sertipikat tidak mencakup seluruh tanah di wilayah tersebut.

Dalam Program PTSL, fokus utamanya adalah pada satu desa, yang memungkinkan validasi menyeluruh terhadap status tanah di desa tersebut. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi tanah-tanah yang masih dalam sengketa dan menunda penerbitan sertipikatnya sampai mendapat kejelasan hukum. Ini merupakan langkah yang bijaksana untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang lebih lanjut serta memastikan bahwa penerbitan sertipikat dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan dalam mengelola masalah tanah dan sertipikat, mengingat kompleksitas hukum pertanahan dan potensi konflik yang mungkin timbul. Dengan demikian, Program PTSL mungkin dianggap sebagai langkah yang tepat menuju peningkatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah di tingkat desa.

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan telah mengungkap 86 target operasi kasus mafia tanah dengan 159 tersangka sepanjang 2023. Hal tersebut mencegah negara kehilangan Rp 13,2 triliun. "Dengan demikian telah diamankan potensi kerugian negara sejumlah Rp13,2 triliun. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian," tutur Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/3/2024). Mafia tanah sendiri merupakan individu, kelompok, dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan secara terencana, terstruktur, dan/atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan cara melakukan tindak pidana. Dalam penentuan target operasi mafia tanah, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi jajarannya dari permasalahan hukum.

"Pak Menteri telah menyampaikan, apabila dalam proses penegakan hukum ada yg dikriminalisasi maka akan dibela mati-matian. Tetapi apabila ada yang terafiliasi, itu menjadi tanggung jawab sendiri. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari mafia tanah, bukan bagian dari orang yang terafiliasi dengan kejahatan

pertanahan. Untuk itu, teruslah bekerja dengan profesional," imbuhnya. Penyelesaian sengketa, konflik agraria, dan pemberantasan mafia tanah memang menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Beberapa hari yang lalu baru saja dilaksanakan Rapat Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang kemudian menciptakan kolaborasi bersama lembaga penegak hukum.

Iljas menyebutkan dengan kolaborasi tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung memastikan untuk melindungi Kementerian ATR/BPN dalam penanganan kejahatan pertanahan. "Jangan takut, Kapolri dan Jaksa Agung berdiri di belakang kita. Kita tidak sendiri dalam rangka memberantas mafia tanah," pungkasnya.⁷

Sebagaimana contoh nyata penulis dapat berikan dalam penelitian ini Bogor - Satgas Antimafia Tanah Kabupaten Bogor menangkap 6 orang, termasuk seorang pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, dalam kasus mafia tanah. Tersangka berinisial DK ini mengubah data sertifikat pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengungkapkan awalnya tersangka AG (23), petugas PTSL, memalsukan sertifikat dengan cara konvensional. Tersangka mengubah data pada sertifikat PTSL dengan data-data

⁷ , "BPN 'Sikat' 86 Kasus Mafia Tanah Sepanjang 2023", <https://www.detik.com/properti/berita/d-7230943/bpn-sikat-86-kasus-mafia-tanah-sepanjang-2023> diakses pada tanggal 22 April 2024.

palsu yang 'dipesan' para calo dengan menggunakan cairan pemutih. "Jadi mereka-mereka akan menghapus data yang ada di sertifikat, lalu diganti dengan data yang baru. Sehingga mengakibatkan, ketika sertifikat ini terbit, itu akan tumpang tindih dengan sertifikat yang dikeluarkan BPN," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, Senin (1/8/2022).

Iman menjelaskan, dalam proses penerbitan sertifikat, para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing. Tersangka AG, kata Iman, merupakan tersangka yang bertugas menghapus data pada sertifikat tanah yang asli menggunakan cairan pemutih. "Tersangka AG, dia petugas PTSL. Perannya dalam kasus ini adalah menghapus data di dalam sertifikat dengan cairan pemutih dan kemudian mencetak data baru, serta mengakses ke dalam sistem GEO-KKP," kata Iman. AG yang berhasil mengubah data pada sertifikat, kemudian mencetak sertifikat menggunakan laptop dan masuk ke sistem KKP pada aplikasi online BPN. Untuk mengakses sistem aplikasi online, AG bekerja sama dengan ASN BPN Kabupaten Bogor berinisial DK.

DK merupakan Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kantah BPN Kabupaten Bogor yang memiliki kode akses masuk ke sistem online. Oleh AG kemudian data sertifikat PTSL pada sistem online itu menggunakan data baru sesuai yang

diinginkan. "Pencetakan (sertifikat palsu) dilakukan di Kantor Sekretariat PTSL Kecamatan Cibungbulang, menggunakan sarana prasarana dinas," kata Iman.⁸

Penting untuk memahami bahwa masalah kepemilikan tanah dan konflik pertanahan telah menjadi perhatian utama di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Masalah ini meliputi klaim hak atas tanah yang tumpang tindih, ketidakjelasan kepemilikan, sengketa antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain, serta intervensi ilegal oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik dalam bidang pertanahan. Program PTSL didirikan untuk mengatasi beberapa masalah tersebut dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pendaftaran tanah yang sistematis dan menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini dapat menjadi sasaran bagi mafia tanah yang berupaya memanfaatkan celah dalam sistem untuk keuntungan pribadi mereka.

Analisis yuridis tentang kejahatan mafia tanah terhadap Program PTSL dalam konteks hukum progresif di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang ada, termasuk undang-undang pertanahan, regulasi terkait, serta praktik hukum yang berkembang dalam Masyarakat Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik dengan penelitian berjudul “**Analisis Yuridis**

⁸ Polisi Ungkap Modus Pejabat BPN Bogor Palsukan Sertifikat PTSL", <https://news.detik.com/berita/d-6210694/polisi-ungkap-modus-pejabat-bpn-bogor-palsukan-sertifikat-ptsl>., diakses pada tanggal 22 April 2024

Kejahatan Mafia Tanah Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Hukum Progesif Di Indonesia ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tujuan Dari Pengaturan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.⁹ Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis tujuan dari pengaturan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya pemberantasan mafia tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, Hlm. 3

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan tujuan dari pengaturan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pemberantasan mafia tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.¹¹

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michael Otto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.¹²

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;¹³

¹¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

¹³ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 25

Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai, yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri.¹⁴ Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Dalam penelitian teori kepastian hukum dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis ketentuan tujuan diaturnya program PTSL di Indonesia. penggunaan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisis tujuan diaturnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia sangatlah relevan. Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum yang menekankan pentingnya memiliki aturan yang jelas, terdapatnya kepastian tentang hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak. dapat meninjau tujuan dari pelaksanaan Program PTSL tersebut. Misalnya, salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan memiliki sertifikat tanah yang sah dan diakui secara resmi, pemilik tanah dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari konflik atau sengketa yang mungkin timbul. Analisis juga dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana Program PTSL

¹⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 42

konsisten dengan prinsip-prinsip kepastian hukum. Misalnya, apakah proses pendaftaran tanah dalam Program PTSL diatur dengan jelas dan transparan? Apakah kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanah telah dijelaskan dengan baik? Konsistensi dan prediktabilitas dalam proses hukum adalah faktor penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai alat analisis, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas dan keberhasilan Program PTSL dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau perbaikan mungkin diperlukan untuk memastikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

b. Hukum Progresis

Hukum dibuat untuk manusia, bukan untuk manusia, menurut Satjipto Rahardjo. Menurut pemikirannya, antroposentrisme adalah dasar dari penelitian hukum modern yang mencapai ekologi. suatu keyakinan yang berpusat pada manusia sehingga orang dianggap memiliki kemampuan untuk membuat, rasa, bahasa, karya, dan karsa hanya jika Sang Kholiq memberikan izin. untuk memastikan bahwa hukum tidak memutuskan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan lingkungannya.

Pandangan bahwa manusia adalah penguasa di dunia menunjukkan bahwa Tuhan sangat menghormati dan memuliakan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, hukum buatan manusia tidak seharusnya mengurangi kehormatan dan kemuliaan

Tuhan lebih dari apa yang disebutkan dalam undang-undang. Menurut hukum progresif, keadilan adalah hukum yang menggunakan sumber hukum baru untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, keyakinan bahwa subjek hukum yang paling rentan adalah wanita dan anak tidak lagi relevan.

"Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia," kata Satjipto Rahardjo.¹⁵ pandangan ini menekankan peran hukum sebagai alat untuk mencapai kepentingan manusia yang lebih besar, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai instrumen yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil bagi semua individu. Pendekatan ini mencerminkan doktrin teori hukum progresif, di mana hukum bukanlah tujuan akhir dari manusia, tetapi hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam pandangan ini, hukum tidak dianggap sebagai sesuatu yang final atau mutlak, tetapi sebagai hal yang selalu berkembang dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berubah.

Dalam penelitian teori hukum progresif dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penggunaan teori hukum progresif

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*", Kompas, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta, AntonyLib, 2009, hlm 52

sebagai alat analisis dalam menganalisis upaya pemberantasan mafia tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pendekatan yang relevan dan bermanfaat. Dalam analisis ini, upaya pemberantasan mafia tanah dalam PTSL dapat dievaluasi untuk melihat sejauh mana hak-hak individu dan masyarakat terlindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ilegal dalam tanah. Teori hukum progresif mendorong inovasi dan reformasi dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam analisis terhadap upaya pemberantasan mafia tanah dalam PTSL, penting untuk melihat apakah ada reformasi hukum yang diperlukan, seperti perbaikan dalam regulasi pertanahan, penegakan hukum yang lebih efektif, atau peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran tanah.

2. Kerangka Konsep

Adapun konsep pada penelitian ini, ialah sebagai berikut:

a. Mafia Tanah

Pengertian mengenai Mafia Tanah adalah individu, kelompok atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk membuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terjadinya penghambatan pelaksanaan dalam penanganan kasus pertanahan.¹⁶

¹⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah*, (Jakarta, 2018), hlm. 3

b. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap- tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per tanah, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain- lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.¹⁷

c. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolah-an, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk

¹⁷ Metta Djoan, *Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, hlm.62

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

d. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian

hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.¹⁸

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

a Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), Hlm. 35

penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.

b Sumber data

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:¹⁹

1) Bahan hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

¹⁹ Ibid, Hlm . 97

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Teknik Analisa data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas

hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

G. Orisinalitas Penelitian

| Tabel Perbandingan Penelitian | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|--|---|--|
| No | Substansi | Hamonangan Priambodho Sidabutar (Universitas Kristen Indonesia, 2024) | Siti Halimah (Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023) | Darmawan Elkas, W., Pujiwati, Y., & Daru Nugroho, B (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2023) | Yoga Adhiguna, Fifiana Wisnaeni (Universitas Diponegoro, 2022) |
| 1 | Judul | Analisis yuridis kejahatan mafia tanah terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam hukum | Peran badan pertanahan nasional dalam Program pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL) di kantor pertanahan | Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat adat minangkabau | Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | progesif di indonesia | Kabupaten pangandaran | | |
| 2 | Persamaan | Kajian Yuridis terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap | Kajian Yuridis terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap | Kajian Yuridis terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap | Kajian Yuridis terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap |
| 3 | Kesimpulan atas kebaruan penelitian | Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas kajian yuridis terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) secara umum tidak secara khusus adanya kajian terkait mafia tanah dengan mengaitkan Teori Hukum yang penulis gunakan. | | | |

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* yaitu: penelitian ini spesifik pada meneliti Analisis yuridis kejahatan mafia tanah terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam hukum progesif di Indonesia Menurut Hukum Pertanahan dan Mengaitkan peraturan perundangan-undangan terkait dan teori hukum pada tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori, landasan konseptual dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul.

BAB III : PENGATURAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama Apakah Tujuan Dari Pengaturan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Indonesia.

BAB IV:UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta Rekomendasi yang perlu untuk mendukung kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

